



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Helmiyadi Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxx, 10 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Aceh, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx sebagai Pemohon;
melawan

Adrami Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Arongan, 02 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sp. Mamplam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/27/XI/2015, tertanggal 26 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 Tahun setelah itu pindah kerumah bersama di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sudah hidup layaknya suami dan istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 2.1 Muhammad Abizar, lahir di Bireuen Tanggal 04 Agustus 2016
 - 2.2 Tazkiyatul Azkia, lahir di Bireuen tanggal 01 Agustus 2020
 - 2.3 Alfia Balqis, lahir di Pidie Jaya Tanggal 14 November 2022
3. Bahwa pada tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Termohon sudah sering kali meminta cerai kepada Pemohon;
 - 3.2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahun berpisah;
 - 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

3.1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

3.2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Januari 2025 yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah berdamai dan akan kembali mempertahankan kehidupan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara cerai talak dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

الصلح سيد الأحكام

Artinya : "Perdamaian adalah pokok segala hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd putus karena dicabut;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 191.200,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam pemeriksaan perkara tersebut dan putusan tersebut disampaikan pada hari itu juga melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut dan diupload pada e-court SIPP Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

Saleh Umar, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Halimah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp37.000,00
4. Redaksi dan Penggandaan	Rp14.200,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp191.200,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/MS.Mrd